

P U T U S A N
Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam Sengketa PILKADA berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia terakhir Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara:

1. N a m a : H. Cecep Nurul Yakin.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : K.P Paseh RT/RW.004/002 Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalay
Pekerjaan : Wakil Bupati.
No. Tel/HP/Faks : 081310721979;
Domisili Elektronik/Email: aryisfadjari@gmail.com.
2. N a m a : Asep Sopari Al-Ayubi.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Kertamukti RT/RW.003/001 Kelurahan Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota;
No. Tel/HP/Faks : 081310721979
Domisili Elektronik/Email: aryisfadjari@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
Masing-masing adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, keduanya memberi



kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2024 kepada:

1. Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.
2. Usman, S.Sy.
3. Syamsul Ma'arif Wijaya, S.H.
4. Juhdi Permana, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Cecep Nurul Yakin – Asep Sopari Al Ayubi dari Kantor Hukum "ARKA Law", beralamat Kantor di Gedung 88 Tower A Lantai 38 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan domisili elektronik email : arlysfadjari@gmail.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 1 Oktober 2024 (*sebagaimana terlampir*); Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Tasikmalaya.

Tempat Kedudukan: Jalan Raya Timur Singaparna Blok Ruko Singaparna No. 7-10, Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46417, domisili elektronik email : kab.tasikmalaya@kpu.go.id;

Dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.
3. Syamsuddin Slawat P., S.H.
4. Rakhmat Mulyana, S.H.



5. Febi Hari Oktavianto, S.H.
6. Putera A. Fauzi, S.H.
7. Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H.
8. Asri Nur Rohmah, S.H*.
9. Zidna Sabrina, S.H*.
10. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H*.

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, domisili elektronik email : anplawfirm2015@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai, Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 28/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 Oktober 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 28/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 28/G/PILKADA/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Sidang Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 28/G/PILKADA/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Persiapan;
5. Berkas perkara dan mendengar saksi maupun ahli, serta keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA:

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 3 Oktober 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha



Negara Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2024, dengan Register Perkara Nomor: 28/G/PILKADA/2024/PTUN.JKT, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

II. OBJEK SENGKETA GUGATAN :

- Objek sengketa dalam Gugatan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya (in casu Tergugat), Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 yang antara lain menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2014 adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024	Partai Politik Pengusul
1.	Calon Bupati H. Cecep Nurul Yakin Calon Wakil Bupati H. Asep Sopari Al -Ayubi	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Demokrat
2.	Calon Bupati Dr. H. Iwan Saputra, S.E.M.Si Calon Wakil Bupati Dede Muksit Aly Z.A	1. Partai Golkar 2. Partai Amanat Nasional
3.	Calon Bupati H. Ade Sugianto Calon Wakil Bupati H. Iip Miptahul Paoz	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Nasdem

(vide bukti P – 01)

III. KEDUDUKAN HUKUM Penggugat :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No.1/2015) sebagaimana telah diubah beberapa kali antara lain dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2015 (UU No.8/2015), *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU No.10/2016) dan terakhir dengan Undang-undang No.6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya seluruhnya disebut sebagai "UU Pemilihan"), *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020, disebutkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PERMA No.11/2016) disebutkan: *Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.*
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 PERMA No.11/2016 disebutkan:

Pasal 3

Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

4. Bahwa Penggugat merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (in casu objek sengketa).
5. Bahwa Penggugat keberatan atas Keputusan Tergugat Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, karena terdapat Calon Bupati atas nama Ade Sugianto yang ikut ditetapkan sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Padahal Ade Sugianto tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati Tasikmalaya. Tindakan Tergugat tersebut jelas akan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena harus berkompetisi dengan salah satu calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta dapat menghilangkan atau minimal mengurangi keabsahan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 dan juga membahayakan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 secara keseluruhan, karena adanya Keputusan Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan.
6. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan aquo di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :



1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 154 ayat 1 ayat 2 UU No.10/2016 disebutkan :
 - (1) *Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
 - (2) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 PERMA No.11/2016 disebutkan:
 - (1) *Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan Tergugat , paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.*
 - (2) *Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara langsung, melalui faksimile atau e-mail ke pengadilan yang berwenang, dengan menyertakan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota yang digugat dan menyebutkan alamat lengkap termasuk alamat e-mail yang bersangkutan.*
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya atas keberatan Penggugat terkait Objek Perkara aquo. Keberatan Penggugat di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tersebut kemudian diterima oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dengan Tanda Terima Dokumen Nomor. 003/PS.PNM/LG/3206/IX/2024 tertanggal 24 September 2024 (Vide bukti P – 02A) dan selanjutnya setelah melalui perbaikan Permohonan sesuai permintaan Bawaslu Kab. Tasikmalaya (vide bukti P – 02B dan P – 02C), Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 30 Oktober 2024 telah mengeluarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten




Tasikmalaya yang menolak untuk melakukan registrasi atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas (vide Bukti P - 02D). Dengan keluarnya Keputusan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang menolak melakukan register permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka seluruh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah selesai dilakukan oleh Penggugat.

4. Bahwa Penggugat kemudian mendaftarkan Gugatan a quo pada tanggal 3 Oktober 2024 atau 3 hari setelah Keputusan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang menolak mendaftarkan Permohonan Penggugat dikeluarkan. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat masih di dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 PERMA No.11/2016 tersebut di atas.

V. POKOK GUGATAN :

1. Pada pokoknya, Gugatan Sengketa Pemilihan a quo diajukan karena Penggugat berkeberatan atas diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, oleh Tergugat yang salah satu isinya menetapkan Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz sebagai salah satu pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
2. Bahwa penetapan Pasangan Calon Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz sebagai salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya oleh Tergugat tersebut melanggar ketentuan dalam UU Pemilihan, Putusan Mahkamah Konstitusi serta peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana akan kami uraikan dalam Gugatan a quo di bawah ini.
3. Dengan ditetapkannya Calon Bupati atas nama Ade Sugianto yang merupakan Calon Bupati yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati Tasikmalaya, maka jelas akan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena harus berkompetisi dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang tidak memenuhi



persyaratan peraturan perundang-undangan, serta dapat menghilangkan atau minimal mengurangi keabsahan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 dan juga membahayakan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 secara keseluruhan, karena adanya Keputusan Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.

VI. DUDUK PERKARA DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Tergugat selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada tanggal 27 – 29 Agustus 2024 telah membuka pendaftaran bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.2 tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Bahwa dalam melakukan pendaftaran calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah mengeluarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU No.8/2024) sebagaimana diubah dengan PKPU No.10 tahun 2024 tentang Perubahan PKPU No.8/2024 (PKPU No.10/2024).
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 PKPU No.10/2024, dinyatakan Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip:
 - a. *mandiri*;
 - b. *jujur*;
 - c. *adil*;
 - d. *berkepastian hukum*;
 - e. *tertib*;
 - f. *terbuka*;
 - g. *proporsional*;
 - h. *profesional*;
 - i. *akuntabel*;
 - j. *efektif*;



k. efisien; dan

l. aksesibel.

4. Bahwa dalam tahap pendaftaran tersebut, Tergugat telah menerima pendaftaran dari tiga pasangan calon yang mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Atas pendaftaran tiga pasangan calon tersebut, kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (vide bukti P-01), yang antara lain menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 adalah :

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024	Partai Politik Pengusul
1.	Calon Bupati H. Cecep Nurul Yakin Calon Wakil Bupati H. Asep Sopari Al -Ayubi	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Demokrat
2.	Calon Bupati Dr. H. Iwan Saputra, S.E.M.Si Calon Wakil Bupati Dede Muksit Aly Z.A	1. Partai Golkar 2. Partai Amanat Nasional
3.	Calon Bupati H. Ade Sugianto Calon Wakil Bupati H. lip Miptahul Paoz	4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5. Partai Kebangkitan Bangsa 6. Partai Nasdem

5. Bahwa Keputusan Tergugat yang turut menetapkan Pasangan Calon Ade Sugianto dan lip Miftahul Paoz sebagai Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 adalah Keputusan yang cacat hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan penetapan Calon Bupati atas nama Ade Sugianto yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati, akan tetapi ikut ditetapkan oleh Tergugat sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 .


6. Bahwa Calon Bupati atas nama Ade Sugianto tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati karena sudah pernah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana kami uraikan di bawah ini.

**FAKTA-FAKTA DUA KALI MASA JABATAN ADE SUGIANTO
SEBAGAI BUPATI TASIKMALAYA**

7. Bahwa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2016, Ade Sugianto mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Tasikmalaya berpasangan dengan UU Ruzhanul Ulum sebagai Calon Bupati Tasikmalaya. Pasangan UU Ruzhanul – Ade Sugianto kemudian ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak atau pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2016 tersebut.
8. Pasangan UU Ruzhanul – Ade Sugianto sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2016 kemudian ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatan 2016 - 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31.32-996 tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 (vide bukti P-03) dan Nomor 131.32.997 tahun 2016 (vide bukti P-04) tanggal 15 Maret 2016 dan berita acara Pelantikan Tanggal 23 Maret 2016.
9. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018, UU Ruzhanul Ulum ikut ditetapkan sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur Jawa Barat. Pasangan Ridwan Kamil – UU Ruzhanul Ulum kemudian memenangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 dan kemudian UU Ruzhanul Ulum

disahkan sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan 2018 – 2023 berdasarkan Keputusan Presiden No.154/P tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 (vide bukti P-05).

10. Bahwa karena sudah disahkan dan dilantik sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan 2018 – 2023, maka UU Ruzhanul Ulum tidak dapat lagi melaksanakan tugas sebagai Bupati Tasikmalaya, sehingga terjadi kekosongan jabatan Bupati Tasikmalaya. Kemudian untuk mengisi agar tidak terjadi kekosongan Jabatan Bupati Tasikmalaya, Gubernur Jawa Barat saat itu yaitu Ridwan Kamil menunjuk Ade Sugianto sebagai Plt. Bupati Tasikmalaya menggantikan UU Ruzhanul Ulum (vide bukti P-13 dan P -14).
11. Pengangkatan Ade Sugianto sebagai Plt. Bupati Tasikmalaya tersebut kemudian di ikuti oleh pemberian Surat Keputusan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 yang menetapkan Ade Sugianto sebagai Penjabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya sampai dengan Wakil Bupati (in casu Ade Sugianto) dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya untuk sisa masa jabatan 2016 – 2021 dimana dalam dictum ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tersebut secara tegas dinyatakan penetapan Ade Sugianto sebagai Penjabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Tasikmalaya mulai berlaku sejak tanggal 5 September 2016 (vide bukti P-06).
12. Bahwa setelah Ade Suginato ditetapkan sebagai Sugianto sebagai Penjabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Tasikmalaya, Menteri Dalam Negeri kemudian menetapkan Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya Definitif melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8489 tanggal 19 November 2018, dimana dalam Kpeutusan tersebut, Menteri Dalam Negeri menetapkan Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya untuk sisa masa jabatan 2016 – 2021 (vide bukti P-07) dan Ade Sugianto



dilantik oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 3 Desember 2018 sesuai Berita Acara Pelantikan tanggal 3 Desember 2018.

13. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020, Ade Sugianto kembali mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Tasikmalaya berpasangan dengan Cecep Nurul Yakin sebagai Calon Wakil Bupati Tasikmalaya untuk masa Jabatan 2021 – 2026. Pasangan Ade Sugianto – Cecep Nurul Yakin kemudian meraih suara terbanyak dan memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 tersebut.
14. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.1038 tanggal 9 April 2021, Pasangan Ade Sugianto – Cecep Nurul Yakin kemudian ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya oleh Menteri Dalam Negeri (vide bukti P-08). Ade Sugianto – Cecep Nurul Yakin dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya untuk masa jabatan 2021 – 2025 berdasarkan Berita Acara Pelantikan tertanggal 26 April 2021 dan keduanya masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sampai dengan saat ini.
15. Berdasarkan Fakta-fakta tersebut di atas, jelas Ade Sugianto sudah pernah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama baik sebagai penjabat sementara maupun sebagai penjabat definitive Bupati Tasikmalaya, dengan periodisasi sebagai berikut:

MASA JABATAN PERTAMA:

- a. Sebagai sebagai Penjabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya terhitung sejak 5 September 2018 sampai pelantikannya sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 (3 bulan 28 hari) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 (vide bukti P-06).
- b. Sebagai Bupati Tasikmalaya Definitif untuk sisa masa jabatan 2016 – 2021 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8489 tanggal 19 November 2018 terhitung sejak dilantiknya pada tanggal 3

Desember 2018 sampai dengan Masa Jabatan berakhir tanggal 26 April 2021 (2 tahun 4 bulan 23 hari) (vide bukti P-07)

Bahwa berdasarkan uraian masa jabatan tersebut di atas, maka masa jabatan pertama Bapak Ade Sugianto adalah selama 2 tahun 8 bulan 20 hari, atau sudah setengah atau lebih masa jabatan.

MASA JABATAN KEDUA:

Adapun masa jabatan kedua Bapak Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2021 - 2025 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.1038 tanggal 9 April 2021 atau masa jabatan yang saat ini sedang dijalani oleh yang bersangkutan sejak dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 26 April 2021 sampai dengan saat ini (vide bukti P-08).

16. Bahwa Berdasarkan Fakta-fakta tersebut di atas, maka Ade Sugianto tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Bupati karena sudah pernah menjabat sebagai Bupati selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Oleh karenanya Ade Sugianto tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat 2 huruf [n] UU Pemilihan, jo. ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf [m] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("PKPU No.8/2024") jo. Pasal 19 PKPU No.8/2024, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023.
17. Bahwa Pasal 7 ayat 2 huruf [n] UU Pemilihan, telah secara tegas yang menyebutkan persyaratan bagi Calon Bupati yaitu *belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati:*

Pasal 7

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a.



b.

c. dst..

n. *belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*

18. Bahwa atas Ketentuan Pasal 7 UU Pemilihan tersebut, sudah beberapa kali diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("MKRI"). Atas pengujian-pengujian ketentuan Pasal 7 UU Pemilihan tersebut, MKRI sudah pernah beberapa kali memberikan tafsir konstitusional tentang makna atau arti ketentuan Pasal 7 terutama berkenaan dengan Frasa *belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan* melalui beberapa putusan MKRI antara lain melalui Putusan MKRI Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan terakhir melalui Putusan MKRI Nomor 2/PUU-XXI/2023.

Bahwa berdasarkan Putusan-putusan MKRI tersebut di atas, terutama Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023 pada bagian paragraph terakhir pertimbangan hukum angka 3.13, MKRI telah secara tegas menyatakan :

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, makna kata "menjabat" dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata "menjabat" adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang

telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat .

19. Bahwa syarat untuk menjadi calon Bupati adalah belum pernah menjabat sebagai Bupati selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama baik menjabat secara definitif maupun penjabat sementara tersebut berdasarkan Putusam MKRI di atas, kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf [m] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (“PKPU No.8/2024”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 tahun 2024 tentang Perubahan PKPU No.8/2024 (“PKPU No.10/2024”) disebutkan :

Pasal 14

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:


- a.*
- b.*
- c. dst.. ..*
- m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*

20. Selanjutnyaberdasarkan Pasal 19 PKPU No.8/2024 disebutkan :

Pasal 19

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan*



bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;

b. masa jabatan yaitu:

- 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau*
- 2. paling singkat selama 2 1/2 (dua setengah) tahun;*

c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;

d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:

- 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;*
- 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau*
- 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan*

21. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Calon Bupati Ade Sugianto tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Tasikmalaya karena memang sudah pernah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 (dua) kali masa jabatan baik sebagai Penjabat sementara Bupati Tasikmalaya maupun sebagai Bupati Tasikmalaya Definitif. Dimana Ade Sugianto telah ditunjuk dan diangkat baik sebagai Penjabat sementara Bupati Tasikmalaya maupun sebagai Bupati Tasikmalaya Definitif untuk sisa masa jabatan 2016 – 2021 selama lebih dari setengah periode dan Bupati masa jabatan 2021 – 2025 untuk satu periode, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU Pemilihan, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah maupun ketentuan perundangan yang lain.

22. Bahwa untuk masa jabatan Ade Sugianto yang pertama yaitu Sebagai Penjabat sementara yang diberikan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya terhitung sejak 5 September 2018 sampai pelantikannya sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 (vide bukti P-06) dan dilanjutkan sebagai Bupati Tasikmalaya Definitif untuk sisa masa jabatan 2016 –

2021 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8489 tanggal 19 November 2018 (vide bukti P-07) terhitung sejak dilantiknya pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan Masa Jabatan berakhir tanggal 26 April 2021 dengan total masa jabatan selama 2 tahun 8 bulan 20 hari, atau sudah memenuhi kriteria setengah atau lebih masa jabatan.

ADAPUN KRONOLOGIS MASA JABATAN ADE SUGIANTO YANG PERTAMA ADALAH SEBAGAIMANA KAMI URAIKAN DI BAWAH INI.

23. Bahwa Bupati Tasikmalaya masa jabatan 2016 – 2021 UU Ruzhanul Ulum ikut ditetapkan menjadi calon Wakil Gubernur Jawa Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 berpasangan dengan Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Kemudian, pasangan Ridwan Kamil - UU Ruzhanul Ulum tersebut memenangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
24. Sebagai Wakil Gubernur pemenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, kemudian UU Ruzhanul Ulum diangkat menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2018 – 2023 berdasarkan Keputusan Presiden No.154/P Tahun 2018 tertanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2018 – 2023 (vide bukti P-05), sehingga tidak mungkin merangkap maupun melaksanakan tugas lagi sebagai Bupati Tasikmalaya.
25. Bahwa Oleh karena Bupati Tasikmalaya yang menjabat saat itu yaitu UU Ruzhanul Ulum sudah mendapatkan penugasan lain yaitu diangkat menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2018 – 2023, maka perlu adanya pergantian Bupati Tasikmalaya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam dalam UU Pemilihan, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah maupun ketentuan perundangan yang lain, yaitu pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatan 2016 – 2021 (in casu Ade Sugianto) menjadi Bupati Tasikmalaya sebagai pengganti UU Ruzhanul Ulum untuk sisa masa jabatan 2016 – 2021 agar tidak terjadi kekosongan jabatan Bupati Tasikmalaya.

26. Bahwa atas keadaan tersebut di atas, kemudian untuk mengisi agar tidak terjadi kekosongan Jabatan Bupati Tasikmalaya, Gubernur Jawa Barat saat itu yaitu Ridwan Kamil menunjuk Ade Sugianto sebagai Plt. Bupati Tasikmalaya menggantikan UU Ruzhanul Ulum (vide bukti P-13 dan P-14). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 Ulum (vide bukti P-06), Ade Sugianto ditunjuk menjadi Penjabat sementara yang untuk sementara diberikan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya terhitung sejak 5 September 2018 sampai pelantikannya sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 atau selama 3 bulan 28 hari dan kemudian dilanjutkan ditunjuk sebagai Bupati Tasikmalaya Definitif untuk sisa masa jabatan 2016 – 2021 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8489 tanggal 19 November 2018 (vide bukti P-07), dan dilantik pada tanggal 3 Desember 2018 atau selama 2 tahun 4 bulan 23 hari.
27. Pemberian tugas kepada Ade Sugianto sebagai Penjabat sementara yang melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya dan kemudian dilanjutkan ditunjuk sebagai Bupati Tasikmalaya Definitif untuk sisa masa jabatan 2016 – 2021 menggantikan UU Ruzhanul Ulum tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemilihan maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU No.23/2014) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (UU No.2/2015) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU No.9/2015).
28. Bahwa dalam Pasal 78 ayat [1] dan ayat [2] ayat UU No.23/2014 disebutkan Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan karena:



- (1). Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
- meninggal dunia;*
 - permintaan sendiri; atau*
 - diberhentikan.*
- (2). Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- berakhir masa jabatannya;*
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;*
 - dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;*
 - tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;*
 - melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;*
 - melakukan perbuatan tercela;*
 - diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau*
 - mendapatkan sanksi pemberhentian.*

29. Bahwa oleh karena UU Ruzhanul Ulum sudah diangkat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018, maka UU Ruzhanul Ulum juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Tasikmalaya masa jabatan 2016 -2021 dan oleh karenanya Ade Sugianto selaku Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatan 2016 – 2021, otomatis menggantikan kedudukan UU Ruzhanul Ulum dan ditunjuk sebagai penjabat sementara yang melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Tasikmalaya sampai pelantikannya sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember

2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018.

30. Pemberhentian UU Ruzhanul Ulum sebagai Bupati Tasikmalaya dan penunjukan Ade Sugianto sebagai pejabat sementara yang melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Tasikmalaya tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan antara lain sesuai ketentuan Pasal 87 ayat [2] UU No.23/2014 yang menyatakan:

(2) Apabila bupati/wali kota berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah.

31. Kemudian berdasarkan Pasal 88 ayat [2] UU No.9/2015 diatur lebih lanjut bahwa :

(2) Dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya wakil bupati/wakil wali kota sebagai bupati/wali kota.

32. Sejalan dengan Ketentuan Pasal 87 ayat [2] UU No.23/2014 jo. Pasal 88 ayat [2] UU No.9/2015, UU Pemilihan juga mengatur hal yang sama dalam hal Bupati diberhentikan maka Wakil Bupati menggantikannya. Hal tersebut dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 173 ayat [1] UU No.10 tahun 2016 yang menyatakan:

(1). Dalam hal Gubernur, Bupati dan Walikota berhenti karena :

- a. Meninggal Dunia;*
- b. Permintaan sendiri; atau*
- c. Diberhentikan.*

Maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MASA JABATAN PERTAMA ADE SUGIANTO SEBAGAI BUPATI TASIKMALAYA HARUS DIHITUNG SEJAK PENUNJUKAN ADE



SUGIANTO SEBAGAI PENJABAT SEMENTARA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN SEBAGAI BUPATI TASIKMALAYA, MELALUI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO.131.32.8180 TAHUN 2018 TANGGAL 5 OKTOBER 2018.

33. Bahwa khusus untuk penunjukan Ade Sugianto sebagai Penjabat sementara yang melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018, meskipun tidak disertai dengan penyebutan sebagai pelaksana tugas (Plt), telah memenuhi kriteria sebagai penjabat sementara yaitu sebagai pelaksana tugas. Hal tersebut di karenakan penunjukan tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU No.30/2014), yaitu Ade Sugianto ditunjuk oleh Pejabat di atasnya (*in casu Menteri Dalam Negeri*) untuk melaksakan tugas dan kewenangan pejabat definitif (*in casu Bupati UU Ruzhanul Ulum*) yang berhalangan menjalankan tugasnya karena sudah mendapat tugas lain di Presiden (*in casu karena sudah menjadi Gubernur Jawa Barat*).
34. Pasal 14 UU No.30/2014 telah secara tegas menyatakan :

Pasal 14

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:*

- a. *ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan*
- b. *merupakan pelaksanaan tugas rutin.*

(2) *Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*

- a. *pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan*
- b. *pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.*

35. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas masa jabatan pada saat Ade Sugianto ditunjuk menjadi Penjabat sementara yang



melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya, adalah merupakan pelaksana tugas sebagaimana dalam pasal 14 UU No.30/2014 di atas dan oleh karenanya harus dihitung sebagaimana masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf [n] UU Pemilihan, *jo.* ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf [m] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("PKPU No.8/2024") *jo.* Pasal 19 PKPU No.8/2024, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023.

36. Bahwa meskipun tidak ada pelantikan pada saat Ade Sugianto ditunjuk menjadi Penjabat sementara yang melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menganggap masa jabatan Ade Sugianto tidak dapat dihitung sebagai masa jabatan.

Masa Jabatan Ade Sugianto sebagai pada saat Ade Sugianto ditunjuk menjadi Penjabat sementara yang melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya tetap harus dihitung sebagai masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf [n] UU Pemilihan, *jo.* ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf [m] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("PKPU No.8/2024") *jo.* Pasal 19 PKPU No.8/2024, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023.

37. Bahwa untuk Pejabat yang ditunjuk sementara untuk mengemban jabatan tertentu dalam waktu tertentu memang tidak dilakukan pelantikan dan masa jabatannya dihitung sejak tanggal Surat Keputusan penunjukannya atau tanggal lain sebagaimana disebut dalam Keputusan yang memberikan mandat kepada yang bersangkutan sebagai pelaksana tugas.

Hal tersebut ditelah dinyatakan secara tegas oleh Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang menjadi atasan Tergugat melalui Surat No.100.2.1.3/3530/OTDA



tertanggal 14 Mei 2024, perihal periodisasi masa jabatan Kepala Daerah (vide bukti P-09).

38. Sebagai perbandingan dan rujukan, penegasan bahwa untuk Pejabat yang ditunjuk sementara untuk mengemban jabatan tertentu dalam waktu tertentu memang tidak dilakukan pelantikan juga dinyatakan dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 (vide bukti P-11) sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian tertanggal 30 Juli 2019 (vide bukti P-12).

Dalam angka 4 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 secara tegas dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya. Begitu juga pada angka 6 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019 secara tegas dinyatakan *Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.*

39. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka masa jabatan Ade Sugianto saat ditunjuk menjadi Penjabat sementara yang diberikan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018, selama 3 bulan 28 hari tetap harus di hitung sebagai masa jabatan yang diperhitungkan oleh Tergugat untuk menghitung masa jabatan Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya.
40. Bahwa untuk menentukan penghitungan masa jabatan, seharusnya Tergugat tidak hanya menggunakan rujukan yang ada dalam PKPU No.8/2024 saja. Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang tidak ada rujukannya dalam PKPU No.8/2024, maka Tergugat wajib berpedoman kepada produk hukum lain yang dapat membantu Tergugat untuk

menerapkan norma hukum tentang syarat pencalonan sebagai Bupati. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf [I] UU No.30/2014, dimana Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang dalam menjalankan kewenangannya memiliki kewajiban antara lain mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, yang dengan jelas menyatakan bahwa *masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara.*

41. Tindakan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam angka 41 di atas, juga pernah dilakukan dan dicontohkan oleh KPU RI sebagai atasan Tergugat, dimana pada saat KPU RI, menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden RI untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, KPU RI mematuhi putusan MKRI dan menggunakan batas usia dan syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, meskipun batas usia dan syarat tertentu sebagaimana dalam putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 tersebut belum ada dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
42. Demikian juga untuk menghitung masa jabatan Ade Sugianto, mestinya Tergugat melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh KPU RI sebagai atasan Tergugat. Jadi meskipun dalam PKPU No.8/2024 pada Pasal 19 huruf [e] dinyatakan penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan, bukan berarti Tergugat tidak menghitung masa jabatan Ade Sugianto saat ditunjuk menjadi Penjabat sementara yang diberikan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya, karena penghitungan masa Jabatan sejak pelantikan hanya bisa diterapkan untuk masa jabatan atas jabatan yang untuk memulai masa jabatan tersebut harus dilakukan pelantikan, in casu untuk jabatan Ade


Sugianto saat disahkan sebagai Bupati Definitif yaitu saat menjadi Bupati Tasikmalaya untuk sisa masa jabatan 2016 – 2021 dan saat menjabat Bupati Tasikmalaya masa jabatan 2021 - 2025.

43. Bahwa untuk menghitung masa jabatan sebagai penjabat sementara yang tidak dilakukan pelantikan, maka seharusnya Tergugat menggunakan rujukan Surat dari Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri No.100.2.1.3./3530/OTDA tertanggal 14 Mei 2024, jo.Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019, sehingga masa jabatan Ade Sugianto saat ditunjuk menjadi Penjabat sementara yang diberikan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya harus dihitung sejak tanggal sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 yaitu sejak 5 September 2018.
44. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Ade Sugianto sudah menjabat sebagai Bupati untuk dua kali Masa Jabatan sesuai dengan perhitungan sebagai berikut :

MASA JABATAN PERTAMA :

- a. Sebagai Penjabat sementara yang telah diberikan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya terhitung sejak 5 September 2018 sampai pelantikannya sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 (3 bulan 28 hari) sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018.
- b. Sebagai Bupati Tasikmalaya Definitif untuk sisa masa jabatan 2016 – 2021 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8489 tanggal 19 November 2018 terhitung sejak dilantiknya pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan Masa Jabatan berakhir tanggal 26 April 2021 (2 tahun 4 bulan 23 hari).

Bahwa berdasarkan uraian masa jabatan tersebut di atas, maka masa jabatan pertama Bapak Ade Sugianto adalah selama 2 tahun 8 bulan 20 hari, atau sudah setengah atau lebih masa jabatan.



MASA JABATAN KEDUA:

Adapun masa jabatan kedua Bapak Ade Sugianto adalah sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2021 - 2025 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.1038 tanggal 9 April 2021 atau masa jabatan yang saat ini sedang dijalani oleh yang bersangkutan sejak dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 26 April 2021 sampai dengan saat ini.

TERGUGAT MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB):

45. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 UU No.30/2014, Tergugat selaku Lembaga Negara yang diberikan kewenangan menjalankan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang dalam menjalankan kewenangannya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dan AUPB.
46. Berdasarkan uraian posita di atas, maka Tindakan Tergugat yang tetap menetapkan Ade Sugianto sebagai salah satu Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024, jelas telah melanggar syarat sebagai calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 huruf [n] UU Pemilihan, jo. ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf [m] PKPU No.8/2024 jo. Pasal 19 PKPU No.8/2024, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, oleh karenanya Keputusan Tergugat yang menjadi objek Gugatan a quo harus dibatalkan.
47. Adapun pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menetapkan Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Tindakan Tergugat melanggar Pasal 7 ayat 2 huruf [n] UU Pemilihan, jo. ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf [m] PKPU No.8/2024 jo. Pasal 19 PKPU No.8/2024 tentang syarat sebagai calon Bupati.



Pasal 7 ayat 2 huruf [n] UU Pemilihan jo. Pasal 14 ayat 2 huruf [m] PKPU No.8/2024 telah secara tegas menyatakan Calon Bupati harus memenuhi persyaratan belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

Bahwa terbukti Ade Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya untuk dua kali masa jabatan, yaitu pada saat menggantikan UU Ruzhanul Ulum baik saat menjadi Plt Bupati berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018, sebagai Bupati Definitif untuk sisa masajabatan 2018 – 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8489 tanggal 19 November 2018 dan sebagai Bupati untuk masa jabatan 2021 – 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.1038 tanggal 9 April 2021.

- b. Tindakan Tergugat yang tetap menetapkan Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 jugamelanggar syarat sebagai calon sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 19 PKPU No.8/2024 yang menyatakan:

Pasal 19

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. *jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
- b. *masa jabatan yaitu:*
- selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau*
 - paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;*



- c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitive maupun penjabat sementara;
- d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
 - 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf [b] dan [c] PKPU No.8/2024, masa jabatan yang dihitung sebagai masa jabatan adalah jika melebihi 2 ½ tahun baik sebagai Penjabat Sementara maupun sebagai Penjabat definitif. Dua kali masa jabatan Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya masing-masing telah melebihi 2 ½ tahun dengan perhitungan sebagai berikut :

- Masa Jabatan pada saat menggantikan UU Ruzhanul Ulum baik saat menjadi Plt Bupati berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 dan sebagai Bupati Definitif untuk sisa masajabatan 2018 – 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8489 tanggal 19 November 2018 adalah selama 2 tahun 8 bulan 20 hari.
- Masa jabatan sebagai Bupati untuk masa jabatan 2021 – 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.1038 tanggal 9 April 2021 terhitung sejak dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 26 April 2021 sampai dengan saat ini yang sudah melebihi 2 ½ tahun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jabatan Ade Sugianto sebagai Bupati Tasakmalaya untuk masa jabatan pertama maupun kedua semuanya telah melebihi 2 ½ tahun, sehingga Ade Sugianto sudah menjalani dua kali masa jabatan dan tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Tasikmalaya.



48. Tindakan Tergugat menetapkan Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya juga melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan juga Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024.
- a. Tindakan Tergugat yang tetap menetapkan Ade Sugianto meskipun sudah mengemban jabatan Bupati Tasikmalaya untuk dua kali masa jabatan sebagaimana kami uraikan dalam Posita angka 15 dan 44 di atas, juga melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Lainnya, karena Mahkamah Konstitusi dalam berbagai Putusannya lain melalui Putusan MKRI Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan terakhir melalui Putusan MKRI Nomor 2/PUU-XXI/2023 telah memberikan tafsir tentang pengertian dua kali masa jabatan, yaitu jika sudah melebihi 2 ½ tahun maka dianggap satu kali masa jabatan tanpa memandang apakah sebagai penjabat sementara ataupun penjabat definitive.
 - b. Tergugat dalam menetapkan Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya terindikasi tidak menghitung masa jabatan Ade Sugianto saat menjadi Penjabat Sementara Bupati Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018, karena tidak adanyapelantikan saat Ade Sugianto diangkat sebagai Penjabat Sementara, juga merupakan bentuk tindakan Tergugat yang mengabaikan dan membangkang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023 telah secara tegas memerintahkan agar Jabatan yang diemban oleh Kepala Daerah baik sebagai Penjabat Sementara maupun Penjabat Definitif, harus diperhitungkan semua sebagai masa jabatan Kepala Daerah. Bahwa penunjukan Ade Sugianto sebagai Penjabat Sementara atau yang dikenal sebagai Plt. adalah sudah sesuai dengan Pasal 78 ayat [1] dan ayat [2] ayat UU No.23/2014 sebagaimana kami terangkan dalam posita angka 28, jo.Pasal 87 ayat [2] UU




No.23/2014 sebagaimana kami terangkan dalam posita angka 30, jo. Pasal 88 ayat [2] UU No.9/2015 sebagaimana kami terangkan dalam posita angka 31 jo. Pasal 173 ayat [1] UU No.10 tahun 2016 sebagaimana kami terangkan dalam posita angka 32 dan jo. Pasal 14 UU No.30/2014 sebagaimana kami terangkan dalam posita angka 34, oleh karenanya masa jabatan Ade Sugianto saat diangkat sebagai pejabat sementara yang diberikan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya harus dihitung masa jabatannya sebagai masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tersebut.

Bahwa mengenai tidak adanya pelantikan Pejabat sementara atau yang dikenal sebagai Plt., sudah pernah di jelaskan oleh Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku atasan Tergugat melalui Surat No.100.2.1.3./3530/OTDA tertanggal 14 Mei 2024 yang secara tegas menyatakan bahwa untuk Pejabat yang ditunjuk sementara untuk mengemban jabatan tertentu dalam waktu tertentu memang tidak dilakukan pelantikan dan masa jabatannya dihitung sejak tanggal Surat Keputusan penunjukannya atau tanggal lain sebagaimana disebut dalam Keputusan yang memberikan mandat kepada yang bersangkutan sebagai pelaksana tugas.

Tidak adanya pelantikan bagi Pejabat sementara juga dijelaskan dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019. Berdasarkan hal tersebut, meskipun pada saat Ade Sugianto diangkat sebagai Pejabat Sementara yang diberikan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya tidak ada pelantikan, masa jabatannya tetap harus ikut diperhitungkan untuk menghitung masa jabatan Ade Sugianto.

- c. Tindakan TERGUGAT tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dengan tidak menghitung masa jabatan Ade Sugianto saat diangkat sebagai Pejabat sementara




yang diberikan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya juga merupakan bentuk pembangkangan Tergugat terhadap Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, khususnya pertimbangan hukum angka [3.16.4] paragraph terakhir, dimana Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan meminta penyelenggara pemilihan kepala daerah (in casu Tergugat) untuk mengikuti pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah a quo, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah.

49. Tindakan Tergugat juga melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang seharusnya ditaati oleh Tergugat dalam menjalankan kewenangannya selaku Lembaga Negara yang diberikan kewenangan menjalankan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.
50. Bahwa menurut Penggugat , Tergugat setidaknya melanggar tiga azas dalam AUPB sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat UU No.30/2014, yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan Azas Kepentingan Umum. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 UU No.30/2014 bahwa yang dimaksud dengan :
 - a. “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan



dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- c. "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
51. Bahwa Tergugat melanggar azas kepastian hukum karena sebagaimana kami uraikan dalam Posita angka 15 dan 44, meskipun Ade Sugianto terbukti sudah mengemban dua kali masa jabatan sebagai Bupati Tasikmalaya baik sebagai Penjabat sementara maupun penjabat definitive, akan tetapi Tergugat tetap menetapkan Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya. Padahal berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf [n] UU Pemilihan *jo.* Pasal 14 ayat 2 huruf [m] "PKPU No.8/2024" *jo.* Pasal 19 PKPU No.8/2024 dan berapa Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan MKRI Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan terakhir melalui Putusan MKRI Nomor 2/PUU-XXI/2023, telah memberikan kepastian hukum bahwa syarat Calon Bupati adalah harus *belum pernah menjabat Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, baik sebagai penjabat sementara maupun sebagai penjabat definitif.*
 52. Dengan menetapkan Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya, meskipun sudah dua kali menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya, menunjukkan jika tindakan Tergugat tersebut melanggar azas kepastian hukum terutama tentang syarat pencalonan yang sudah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 huruf [n] UU Pemilihan *jo.* Pasal 14 ayat 2 huruf [m] "PKPU No.8/2024" *jo.* Pasal 19 PKPU No.8/2024 dan berapa Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan MKRI Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan terakhir melalui Putusan MKRI Nomor 2/PUU-XXI/2023.
 53. Bahwa Tergugat melanggar azas kecermatan, karena menetapkan Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya tanpa didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapannya. *Menurut Cekli Setya Pratiwi dkk dalam buku Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang diterbitkan*




oleh Leip, Asas kecermatan (*carefulness*) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan.

Bahwa ternyata Tergugat menetapkan Ade Sugianto, terutama dalam menghitung masa jabatan Ade Sugianto hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf [e] PKPU No.8/2024 saja tanpa mempertimbangkan dokumen hukum lain secara komprehensif. Dimana Tergugat dalam menghitung masa jabatan Ade Sugianto hanya berdasarkan pada masa jabatan yang ada pelantikannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf [e] PKPU No.8/2024, sehingga masa jabatan Ade Sugianto saat diangkat sebagai penjabat sementara yang diberikan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya.

Padahal berdasarkan Surat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku atasan Tergugat No.100.2.1.3./3530/OTDA tertanggal 14 Mei 2024 sudah dijelaskan bahwa untuk Pejabat yang ditunjuk sementara untuk mengemban jabatan tertentu dalam waktu tertentu memang tidak dilakukan pelantikan dan masa jabatannya dihitung sejak tanggal Surat Keputusan penunjukannya atau tanggal lain sebagaimana disebut dalam Keputusan yang memberikan mandat kepada yang bersangkutan sebagai pelaksana tugas.

Begitu juga dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019 secara tegas dinyatakan untuk penjabat sementara yang menjabat sebagai pelaksana tugas, tidak dilakukan pelantikan.



Surat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku atasan Tergugat No.100.2.1.3./3530/OTDA tertanggal 14 Mei 2024 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019, seharusnya juga menjadi rujukan bagi Tergugat untuk menentukan dan menghitung masa jabatan Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya.

Tindakan Tergugat dalam menentukan masa jabatan Ade Sugianto hanya berdasarkan Pasal 19 huruf [e] PKPU No.8/2024 adalah tindakan yang bertentangan dengan azas kecermatan, karena Tergugat tidak mempertimbangkan dan mendasarkan pada dokumen hukum lain termasuk mengabaikan Surat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku atasan Tergugat No.100.2.1.3./3530/OTDA tertanggal 14 Mei 2024 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019, sehingga tindakan Tergugat menetapkan Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

54. Bahwa Tergugat melanggar "asas kepentingan umum". Tindakan-tindakan Tergugat menetapkan Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya dengan cara-cara melanggar Peraturan Perundang-undangan, AUPB maupun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, jelas membahayakan bagi kesejahteraan dan kemanfaatan umum Peggugat maupun masyarakat Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, khususnya pertimbangan hukum angka [3.16.4] paragraph terakhir, dimana Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan meminta penyelenggara pemilihan kepala daerah (in casu Tergugat) untuk



mengikuti pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah a quo, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah.

Dengan mengacu pada Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, tindakan Tergugat melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 sebagaimana kami terangkan dalam paositan angka 48, berpotensi membuat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi dan dapat diperintahkan untuk diulang karena adanya calon yang tidak memenuhi syarat.

Hendaknya Tergugat dan kita semua kiranya dapat belajar dari kasus dibatalkannya hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, akibat KPU Kabupaten Sabu Raijua menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon yang ikut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 dan Mahkamah memerintahkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 diulang. Dalam kasus pembatalan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati oleh Mahkamah Konstitusi juga menimpa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024, maka warga Kabupaten Tasikmalaya akan dirugikan kepentinganya karena adanya pemilihan ulang yang tentunya akan memakan biaya yang tidak sedikit yang bersumber dari APBD Kab. Tasikmalaya. Padahal dana APBD tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembangunan lain yang juga berguna bagi masyarakat Kab. Tasikmalaya, drai pada harus digunakan untuk Pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 akibat tindakan Tergugat yang melanggar aturan dan Putusan



Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya tahun 2024.

55. Bahwa Tergugat juga melanggar Ketentuan Pasal 10 ayat 2 UU No.30/2014 yang mewajibkan Tergugat tunduk pada Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam menjalankan kewenangannya.

Tindakan Tergugat yang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang bersifat final dan mengikat, dengan tidak menghitung masa jabatan Ade Sugianto saat ditunjuk menjadi Penjabat sementara yang diberikan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya dalam menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024, juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat 2 UU No.30/2014.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 juga dapat membuat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 diperintahkan untuk diulang oleh Mahkamah Konstitusi karena mengabaikan putusan suatu lembaga peradilan.

Contoh di batalkannya hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi karena penyelenggara (in casu KPU RI atasan Tergugat) mengabaikan putusan peradilan yang bersifat final dan mengikat dapat kita temui dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara PPHU Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dimana Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU RI melakukan pemungutan suara ulang di Dapil Gorontalo, akibat KPU RI mengabaikan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 24 P/HUM/2023 perihal cara penghitungan keterwakilan perempuan, yakni dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas.



56. Padahal berdasarkan uraian dalam Posita Penggugat di atas, jelas Calon Bupati atas nama Ade Sugianto sudah menjabat sebagai Bupati untuk dua kali Masa Jabatan, oleh karenanya tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024. Bahwa oleh karena pasangan calon merupakan satu kesatuan, maka Pasangan Calon Ade Sugianto – Irip Miptahul Paoz juga tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
57. Tindakan Tergugat yang tetap menetapkan Ade Sugianto sebagai salah satu Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, jelas telah melanggar ketentuan tentang syarat sebagai calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 huruf [n] UU Pemilihan, jo. ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf [m] PKPU No.8/2024 jo. Pasal 19 PKPU No.8/2024, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, dan juga melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik maupun azas-azas lain diluar AUPB yang dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana iatur dalam Pasal 10 ayat 2 UU No.30/2014.
58. Berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, maka Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek perkara a quo tersebut harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum.

IX. PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili Gugatan a quo untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Ade Sugianto tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan dan/atau menerbitkan Keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Ade Sugianto – lip Miptahul Paoz.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT., masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yang selengkapnyanya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan terkait gugatan Penggugat tersebut, melalui email dan surat tercatat pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024 pada jam 15.41 WIB dan hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 selanjutnya Tergugat telah hadir Kuasa Hukum mewakili Tergugat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 663/HK.073-SU/3206/2024, tertanggal 8 Oktober 2024;



Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa atas saran yang diberikan Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan 7 Oktober 2024 untuk menyempurnakan dan Melengkapi syarat-syarat Formal Gugatan dan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 Oktober 2024 Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa pihaknya tetap pada isi gugatan yang semula dan untuk itu menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada pertanyaan dan menyampaikan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap perkara ini sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk memohon pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. ;

Menimbang Bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan seperti tersebut diatas, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Apakah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
2. Apakah sengketa ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;



3. Apakah Kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan telah terpenuhi;

Ad. 1. Tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi TUN Makassar:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) yo. Pasal 154 (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penggati UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, yang menyatakan:

Pasal 153 (2) UU No. 10 Tahun 2016:

Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.


Pasal 154 (2) UU No. 10 Th 2016:

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah dibatasi dengan wilayah hukum, akan tetapi masih meliputi wilayah dimana tempat kedudukan Tergugat yakni Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pelaksanaan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pemilihan, hukum acara yang digunakan Pengadilan



untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pemilihan adalah hukum acara Tata Usaha Negara kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang Undang No. 1 tahun 2015 sebagaimana ditentukan pada Pasal 153 (2) Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang;

Ad. 2. Tentang Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.

Menimbang bahwa salah satu kekhususan sengketa Tata Usaha Negara pemilihan adalah karena rumusan sengketanya telah dirumuskan secara terbatas (limitatif) pada Pasal 153 (1) Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang; Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; serta Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 11 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, yang menyatakan:

Pasal 153 (1) UU No. 10 Tahun 2016:

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 94 PKPU No. 9 th 2015:



Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan

Pasal 1 angka 9 PERMA No. 11 Tahun 2016:

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Subyek sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota (Calon Kepala Daerah) sebagai Penggugat, dan KPU yang menetapkan pasangan calon Kepala Daerah sebagai Tergugat. Sedangkan Obyek sengketanya adalah Penetapan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Kepala Daerah.

Ad. 3. Tentang Kedudukan Hukum (Legal standing) Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini perlu dipertimbangkan apakah kedudukan Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan Pasal 154 (2) Undang Undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, ditentukan bahwa: Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
- Bahwa berkaitan dengan pasal 153 (2) tersebut diatas, pasal 154 (1) undang-undang No. 10 tahun 2016 menentukan bahwa pihak yang mengajukan upaya administratif adalah "Peserta Pemilihan". Sedangkan upaya administratif diajukan ke Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 (1) dan (2) tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara haruslah "Peserta Pemilihan" yang sebelumnya telah melakukan upaya administratif ke Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/ Kota.
- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan hanya melampirkan Surat Pemberitahuan (PSP-5) dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang substansinya pengembalian berkas upaya administrasi dan tidak meregister dan memeriksanya sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 6 ayat (2) yang menentukan bahwa :
- Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi materai cukup berupa :
 - putusan Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - keputusan obyek sengketa;
- Bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup Penggugat tidak dapat menyerahkan Putusan Bawaslu sesuai peraturan Perundang undangan;
- Bahwa faktanya Penggugat dianggap belum menempuh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sesuai ketentuan

Peraturan Perundang undangan oleh karena tidak dapat menyerahkan Putusan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat(2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dalam formulir model PSP-18;

Menimbang, bahwa, untuk menentukan siapa yang dimaksud dengan "Peserta Pemilihan" haruslah merujuk pada daftar calon yang oleh KPU ditetapkan sebagai Calon peserta pemilihan, yakni para bakal calon yang telah lulus verifikasi persyaratan sebagai calon peserta pemilihan;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan surat yang dilampirkan Penggugat pada surat gugatannya yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor. 1574 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. surat mana telah dibenarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka terbukti bahwa nama Penggugat (Calon Bupati H. Cecep Nurul Yakin dan Calon Wakil Bupati H. Asep Sopari Al-Ayubi) tercantum sebagai Calon peserta pemilihan (vide Obyek Sengketa);

Menimbang bahwa lagi pula oleh karena Penggugat telah terbukti sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya sebagai peserta pemilihan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai "peserta pemilihan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 (1) Undang Undang No. 10 Tahun 2016, oleh karena itu Penggugat tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara oleh karena tidak ada kerugian langsung bagi Penggugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan adanya pembatasan siapa yang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yakni hanya pihak yang termasuk sebagai "peserta pemilihan" sebagaimana dimaknai dalam Pasal 154 (1) dan (2) Undang Undang No. 10 tahun 2016, maka

penyelesaian sengketa yang diajukan Penggugat dan diputus oleh Panwas Kabupaten Tasikmalaya haruslah dipandang demi hukum telah mengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 144 (1) Undang Undang No. 10 Tahun 2016 dan tidak memerlukan upaya litigasi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pemutusan perkara ini dilakukan dalam rangkaian acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan perlu dipertimbangkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- bahwa pada dasarnya pelaksanaan pemeriksaan sengketa di pengadilan haruslah memperhatikan prinsip **“pemeriksaan sederhana, cepat dan biaya ringan”**. Ketentuan yang selaras dengan prinsip pemeriksaan ini antara lain adalah ketentuan Pasal 62 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena dapat digunakan Ketua Pengadilan untuk menyederhanakan pemeriksaan perkara tanpa melalui proses persidangan dengan menyatakan gugatan tidak diterima;
- bahwa meskipun penerapan Pasal 62 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas tidak diperlukan dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 (4) PERMA No.11 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan dan penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi (selanjutnya disebut PERMA No. 11 Tahun 2016), akan tetapi tidak berarti bahwa segala sengketa harus diterima untuk diproses di pengadilan tanpa melalui seleksi yang memadai. Oleh karena itu menurut hemat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, mekanisme hukum acara yang dapat digunakan untuk menseleksi dan memeriksa layak tidaknya suatu sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan untuk diperiksa di pengadilan adalah melalui mekanisme acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 (5) PERMA Nomor. 11 tahun 2016. Ketentuan ini secara negatif dapat diartikan bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak lengkap syarat formal gugatan harus dinyatakan tidak diterima.

- Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat, kesempurnaan suatu gugatan terpenuhi manakala prasyarat suatu sengketa untuk diperiksa telah terpenuhi, antara lain terpenuhinya persyaratan sebagai subyek, obyek maupun masa pengajuan gugatan. Oleh karena itu pada acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, Hakim dapat menentukan sikap apakah akan memutus perkara dengan menyatakan tidak dapat diterima jika dipandang prasyarat pemeriksaan sengketa tidak terpenuhi. Sikap hakim untuk memutus diterima tidaknya suatu perkara tidak semata-mata digantungkan pada dipenuhi tidaknya saran perbaikan gugatan yang disarankan hakim, karena tidak semua prasyarat kesempurnaan gugatan dapat dipenuhi oleh Penggugat, seperti kadaluarsa dalam pengajuan gugatan, kelengkapan lampiran obyek gugatan, kesalahan obyek dan subyek gugatan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di muka, maka pemutusan perkara ini pada rangkaian acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, yang didasarkan pada pertimbangan hukum yakni tidak terpenuhinya syarat lampiran obyek gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah memenuhi prinsip hukum acara penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- bahwa selain terpenuhinya prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, juga didasarkan pada kecukupan fakta hukum, karena fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hukum pada pengambilan putusan ini telah diperoleh secara cukup pada acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pemeriksaan sengketa ini tidak perlu dilanjutkan sampai pada acara persidangan dengan menghadirkan kedua belah pihak secara *contradictoir*. Lagi pula ketidakhadiran pihak tergugat tidak menyalahi asas "*audi et alteram partem*" karena tidak ada kepentingan Tergugat yang dirugikan dalam penyelesaian sengketa ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus pada rangkaian acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, akan tetapi oleh karena putusan ini sudah merupakan putusan akhir dalam penyelesaian sengketa ini

pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan ini harus dituangkan dalam bentuk Putusan dan bukan dalam bentuk Penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas dimana Penggugat telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan ini, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya kepadanya diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah majelis hakim yang diambil secara musyawarah mufakat bulat tanpa dissenting opinion;

Memerhatikan Pasal 153, pasal 154 Undang Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang Jo. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015; Pasal 94 Peraturan KPU No. 9 tahun 2015 Jo. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; serta Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah agung RI No. 11 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, serta Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 9 tahun 2004 dan Undang Undang No. 51 tahun 2009, Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan yang terkait

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghuklum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 235.490,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah);



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami H. ARIYANTO, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H dan H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi tersebut, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-court pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Jumarta, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dengan dihadiri oleh para pihak secara online;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

JUMARTA, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	125.000,-
3. Panggilan	Rp.	40.490,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,- +</u>
Jumlah Rp.		235.490,-

Terbilang : (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

SALINAN FOTO COPY PUTUSAN INI
TELAN SURABAYA
LEMBANG PERANGGAT
LEMBANG PERANGGAT
JANUARI 17. 10 2024



No.1..... / REGISTRASI / 28/G/PILKADA/
2024/PT.TUN.JKT

PERINCIAN BIAYA:	
METERAI	= Rp. 10.000,-
FOTO	= Rp. 50.000,-
LEBES	= Rp. 10.000,-
	70.000,-